



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/124/K/411.013/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL  
NASIONAL KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelayanan publik yang terpadu dan terintegritasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional, perlu membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Nganjuk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan;

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 tahun 2023 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:  
a. melaksanakan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) untuk pelayanan Izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

- b. mensosialisasikan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional kepada masyarakat;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
- d. melaporkan pelaksanaan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/124/K/411.013/2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Nganjuk; 2. Wakil Bupati Nganjuk; dan 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.
3.	Pengelola Satu Sehat Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
4.	Pengelola Sertifikasi Elektronik	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nganjuk.
5.	Administrator	Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.
6.	Verifikator	1. Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk; dan 2. Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.
7.	Tim Teknologi dan Informasi	Operator Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001